



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 1306/IT2/T/HK.00.01/2023**

TENTANG

PEDOMAN PENGHUNIAN FLAT INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER BLOK N - 11

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang** : a. bahwa Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) menyediakan Flat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Blok N-11 sebagai hunian sementara untuk para dosen ITS berkeluarga yang telah menyelesaikan tugas belajar dan/atau dosen ITS yang belum memiliki rumah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Penghunian Flat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Blok N – 11;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
2. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
3. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
4. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PEDOMAN PENGHUNIAN FLAT INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER BLOK N-11.**

KESATU : Menetapkan Pedoman Penghunian Flat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Blok N-11 sebagaimana terlampir pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 16 Juni 2023

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER,



MOCHAMAD ASHARI,
NIP.196510121990031003

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan;
3. Para Direktur;
4. Kepala Bagian Tata Usaha dan Kearsipan Digital di lingkungan ITS

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
 SEPULUH NOPEMBER
 NOMOR 1306/IT2/T/HK.00.01/2023
 TANGGAL 16 JUNI 2023
 TENTANG PEDOMAN PENGHUNIAN FLAT
 INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
 BLOK N-11

Pedoman Penghunian Flat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Blok N-11:

1. Persyaratan calon penghuni Flat ITS blok N-11 sebagai berikut:
 - a. Dosen tetap ITS yang sudah berkeluarga;
 - b. Memiliki masa kerja di ITS sekurang-kurangnya 4 tahun;
 - c. Belum memiliki rumah; dan
 - d. Telah diaktifkan paling lama 5 tahun setelah menyelesaikan tugas belajar.
2. Calon penghuni Flat ITS Blok N-11 mengajukan permohonan kepada Wakil Rektor yang membidangi sarana prasarana dengan dilampiri:
 - a. Fotocopy Surat Keputusan PNS/NonPNS;
 - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Fotocopy Kartu Keluarga;
 - d. Fotocopy Surat Keputusan Tugas Belajar;
 - e. Fotocopy ijazah terakhir atau surat pernyataan bermaterai telah menyelesaikan tugas belajar;
 - f. Surat pernyataan belum memiliki rumah; dan
 - g. Fotocopy Surat Keputusan Pengaktifan Kembali atau dokumen lain yang relevan.
3. Penentuan pemeringkatan calon penghuni Flat ITS Blok N-11 berdasarkan formula penjumlahan dari setiap poin penilaian dikalikan dengan bobot yang ditetapkan pada tabel sebagai berikut.

NO.	KRITERIA	POIN	BOBOT
1	a. Berkeluarga (tidak punya anak)	25	15%
	b. Berkeluarga (satu anak)	50	
	c. Berkeluarga (2 anak atau lebih)	75	
2	a. Suami Istri Selesai Tugas Belajar	50	25%
	b. Suami/Istri Selesai Tugas Belajar	25	
3	a. Tugas Belajar Dalam Negeri	25	25%
	b. Tugas Belajar Luar negeri	50	
4	Prestasi Akademik:		20%
	a. H Index Scopus ≤ 2	25	
	b. H Index Scopus > 2	50	
5	Lama studi:		15%
	a. Tepat waktu	50	
	b. Tidak tepat waktu	25	
			100%

4. Masa tinggal pada Flat ITS Blok N-11 paling lama 3 tahun dan dapat diperpanjang dua kali paling lama masing-masing 1 tahun.
5. Dalam hal terdapat unit yang kosong pada Flat ITS Blok N-11, Tim Penertiban Rumah ITS dapat menawarkan kepada dosen yang berada dalam daftar peringkat calon Penghuni Rumah ITS.
6. Khusus Penghuni Flat ITS Blok N – 11 yang berasal dari daftar peringkat calon Penghuni Rumah ITS sesuai angka 5, masa tinggal yang diberikan adalah 1 tahun dan dapat diperpanjang dua kali paling lama masing-masing 1 tahun berdasarkan hasil evaluasi Tim Penertiban Rumah ITS.
7. Tarip sewa Flat ITS Blok N-11 sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan yang dibayarkan melalui mekanisme potong gaji setiap bulan oleh bendahara pengeluaran ITS.
8. Penghuni Flat ITS Blok N-11, berkewajiban:
 - a. Segera menempati Flat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah menandatangani Berita Acara penghunian Flat;
 - b. Menempati Flat beserta keluarga;

- c. Memelihara dan memanfaatkan Flat sesuai dengan fungsinya, yaitu sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas.
 - d. Membayar uang sewa Flat sesuai peraturan yang berlaku;
 - e. Membayar biaya pemakaian daya listrik, air dan/atau gas;
 - f. Memberitahukan kepada ITS, paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya, apabila akan pindah dari Flat;
 - g. Mentaati aturan RT/RW; dan
 - h. Mentaati seluruh aturan tentang penghunian Flat.
9. Penghuni Flat ITS Blok N-11, dilarang:
- a. Menyewakan dan/atau mengontrakkan seluruh atau sebagian Flat yang ditempati;
 - b. Memanfaatkan Flat tidak sesuai dengan fungsinya;
 - c. Mengalihkan hak penghunian Flat kepada pihak lain; dan
 - d. Menggunakan Flat untuk kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan/atau norma kesusilaan.
10. Pemberian izin untuk menghuni/menempati Flat ITS Blok N-11 dapat dicabut, apabila Penghuni Flat:
- a. tidak mentaati kewajiban;
 - b. melanggar larangan; dan/atau
 - c. menurut hasil evaluasi tidak lagi layak menghuni Flat.



Ditetapkan di Surabaya
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER,

MOCHAMAD ASHARI,
NIP. 196510121990031003